



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
PANITIA KHUSUS (PANSUS)
RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENYELENGGARAAN
PEMILIHAN UMUM**

Tahun Sidang	: 2016-2017
Masa Persidangan	: V
Rapat ke	: 64
Jenis Rapat	: Rapat Kerja ke-11
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 24 Mei 2017
Waktu	: Pukul 14.00 WIB s.d. Selesai
Tempat	: Ruang Rapat KK I Gedung Nusantara
Acara	: Membahas isu-isu krusial/penting dalam RUU tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
Ketua Rapat	: Ir. H. M. Lukman Edy, M.Si
Sekretaris Rapat	: Drs. Uli Sintong Siahaan, M.Si
Hadir	: a. Anggota : 28 orang dari 30 Anggota Pansus b. Pemerintah : <ul style="list-style-type: none">- Menteri Dalam Negeri RI beserta jajarannya;- Menteri Hukum dan HAM RI beserta jajarannya beserta jajarannya;- Wakil Menteri Keuangan beserta jajarannya;- Ahli Bahasa.

I. PENDAHULUAN

- A. Ketua Rapat mencabut skors Rapat Kerja Pansus dengan Pemerintah tanggal 23 Mei 2017.
- B. Sesuai dengan ketentuan Pasal 251 ayat (1) Tata Tertib DPR RI, setelah kuorum terpenuhi, Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah dibuka pada pukul 14.55 dan rapat dinyatakan terbuka untuk umum.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN RAPAT

- A. Rapat Kerja dengan Pemerintah menyetujui isu-isu krusial/penting dalam Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, sebagai berikut :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
1.	Pasangan Calon Tunggal Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 197 ayat (2), DIM Nomor 1607 s.d. DIM Nomor 1609)	Disetujui untuk dibahas dalam Tim Perumus Catatan : Pansus mengusulkan rumusan Pasal 203 ayat (4), ayat (5), dan ayat (6), yang berbunyi : (4) Dalam hal hanya terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, KPU memperpanjang jadual pendaftaran Pasangan Calon selama 2 (dua) x 7 (tujuh) hari. (5) Dalam hal partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat mengajukan Pasangan Calon akan tetapi tidak mengajukan bakal Pasangan Calon maka partai politik bersangkutan dikenakan sanksi tidak mengikuti Pemilu berikutnya. (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Fraksi Partai Nasdem mengusulkan rumusan ayat (6) yang berbunyi : (6) Dalam hal telah dilaksanakan perpanjangan pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4) pasal ini masih terdapat 1 (satu) Pasangan Calon, tahapan pelaksanaan Pemilu

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		dilanjutkan dan tetap dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.
2.	Usulan Tambahan DIM dari FPNasdem terkait Metode Kampanye (Pasal 240 ayat (1), DIM Nomor 1827)	Disetujui untuk dihapus
3.	Usulan Tambahan DIM dari Fraksi Partai Demokrat terkait Metode Kampanye (Pasal 240 ayat (2), DIM Nomor 1829)	Disetujui dengan perubahan rumusan sehingga berbunyi menjadi : (2a) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d. pemasangan alat peraga di tempat umum; huruf e. iklan media massa cetak dan media massa elektronika; dan huruf g. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon, difasilitasi KPU yang dapat dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
4.	Usulan Tambahan DIM dari FPKS terkait iklan kampanye (Pasal 254 (1), DIM Nomor 1914)	Disetujui dengan perubahan rumusan sehingga berbunyi menjadi : (1a) Iklan kampanye Pemilu dengan mengutamakan lembaga penyiaran publik yang difasilitasi oleh penyelenggara pemilu yang dapat didanai oleh APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5.	Dana Kampanye dapat didanai oleh APBN? (Pasal 300 ayat (1), DIM Nomor 2079)	Disetujui opsi kedua yang rumusannya berbunyi :

No	Isu Krusial	Keputusan Rapat
		Pasal 300 (1) Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan calon dan dapat didanai oleh APBN.
6.	Surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden apakah memuat tanda gambar parpol atau tidak? (Pasal 318 ayat (1), DIM Nomor 2178 berimpilkasi juga ke DIM lainnya seperti DIM Nomor 2237)	Disetujui surat suara Pemilu Presiden dan Wakil Presiden menggunakan tanda gambar partai politik
7.	Pendanaan saksi Parpol di TPS wajib dianggarkan dalam APBN? (Pasal 327 ayat (8))	Disetujui untuk dipending Catatan : Fraksi PKS, Fraksi PAN, Fraksi PKB, Fraksi Partai Gerindra, Fraksi PHanura, dan Fraksi PPP mengusulkan rumusan ayat (8) dan ayat (9), yang berbunyi : (8) Saksi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) adalah saksi yang disiapkan oleh Bawaslu sebanyak 5 orang yang terdiri atas saksi Pemilu anggota DPR, anggota DPD, Presiden dan Wakil Presiden, DPRD PProvinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang didanai oleh APBN. (9) Peserta Pemilu diperbolehkan menyiapkan saksi secara mandiri.

B. Rapat Kerja dengan Pemerintah akan dilanjutkan kembali pada hari Senin, 29 Mei 2017 Pukul 14.00 WIB.

III. PENUTUP

Rapat Kerja Pansus Rancangan Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dengan Pemerintah ditutup pada pukul 22.20 WIB.

KETUA RAPAT,



IR. H. M. LUKMAN EDY, M. Si
A-39